

## ABSTRAK

**Mardiana.** *Kebijakan KUA Anjir Pasar Dalam Menetapkan Buku Nikah Orang Tua Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Pendaftaran Nikah*, Skripsi, Pembimbing: Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H.I Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci :** Buku Nikah, Nasab, Wali Nikah, Syarat Administratif

Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya persyaratan tambahan diluar PMA No. 30 Tahun 2024 tentang syarat administratif nikah. Terkait wajibnya catin perempuan anak pertama harus melampirkan buku nikah orang tua pada saat mendaftar nikah. Persyaratan tambahan tersebut dalam praktiknya nya dijalankan oleh KUA Anjir Pasar untuk menentukan wali nikah. Sehingga Peneliti menemukan permasalahan yang dapat digali mengenai bagaimana alasan dari kebijakan KUA Anjir Pasar menetapkan syarat tersebut dan bagaimana kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan KUA ketika ada catin yang kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen serta menggunakan *editting*, *sistematisasi* dan *matriks* dalam mengolah data. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menjelaskan data dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan buku nikah orang tua ini merupakan syarat yang diwajibkan bagi catin jika ia anak pertama perempuan. Syarat tersebut ditujukan untuk menentukan wali nikah yang sah dengan melakukan pencocokan antara waktu akad yang tertera dibuku nikah dengan akta lahir catin. Jika buku nikah nya ada maka KUA akan langsung menentukan siapa yang akan menjadi walinya apakah bisa menggunakan wali nasab atau harus wali hakim. Jika setelah pemeriksaan ada indikasi catin lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya maka KUA menegaskan ayahnya tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah karena dianggap anak luar nikah. Dengan demikian kepala KUA Anjir Pasar menetapkan penggunaan wali hakim sebagai penyelesaiannya. Adapun kendala bagi catin yang tidak bisa melampirkan buku nikah orang tua karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat, meskipun demikian pendaftaran tetap diterima tetapi KUA akan memanggil orang tua yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait penentuan wali. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keabsahan wali dalam pernikahan dan menjamin keabsahan pernikahan itu sendiri.